



PUTUSAN

Nomor 42/Pid.B/2021/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Feriansyah alias Feri;
Tempat lahir : Dompu;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/5 Februari 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Bali Barat, Kelurahan Bali,
Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Desember 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. SP.Kap/186/XII/2020/Reskrim tertanggal 22 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
6. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kartika Candra Difinubun, S.H. dari Posbakumadin yang berkantor di Jln. Lintas Bima-Dompu, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu berdasarkan Penetapan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Dpu;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 42/Pid.B/2021/PN Dpu tanggal 18 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2021/PN Dpu tanggal 18 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FERIANSYAH alias FERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FERIANSYAH alias FERI berupa pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau dengan panjang sekitar 36 (tiga puluh enam) cm, lebar sekitar 3 (tiga) cm yang terbuat dari lempengan besi tajam warna hitam dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam yang dililit dengan tali warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa FERIANSYAH alias FERI pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 18.00 WITA atau dalam waktu lain dalam bulan Desember tahun dua ribu dua puluh, bertempat di depan rumah terdakwa yang beralamat di Lingk. Bali Barat Kel. Bali Kec. Dompu Kab. Dompu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu tersebut diatas, terjadi keributan di dalam rumah terdakwa, terdakwa menantang saksi Suryamansyah yang merupakan kakak kandungnya untuk berkelahi satu lawan satu, selanjutnya saksi Suryamansyah masuk ke dalam kamar rumah dan mengambil sebilah parang kemudian berniat mengayunkan parangnya tersebut kepada terdakwa namun dihalangi oleh Sdri. Dewi Jumiati, selanjutnya terdakwa pergi keluar rumah melalui pintu dapur dengan membawa 1 (satu) buah pisau dengan panjang sekitar 36 (tiga puluh enam) cm, lebar sekitar 3 (tiga) cm yang terbuat dari lempengan besi tajam warna hitam dengan gagang yang terbuat dari kayu warna hitam yang dililit dengan tali warna biru yang dipegang dengan menggunakan tangan kanannya, setelah berada di depan rumah terdakwa melihat saksi M. Rifki Aulia alias Kiki bersama ibunya yaitu Sdri. Intan Komalasari (Alm) sedang duduk di dekat kios Sdr. Siti Nurbaya, selanjutnya terdakwa menunjuk saksi M. Rifki Aulia dengan menggunakan pisau belati yang dipegangnya kemudian Sdri. Intan Komalasari (Alm) berdiri dengan mengatakan, "Jangan ganggu anak saya" kepada terdakwa, selanjutnya saksi M. Rifki Aulia karena takut dengan terdakwa kemudian berlari ke arah selatan, selanjutnya terdakwa mendorong Sdri. Intan Komalasari (Alm) sehingga terjatuh dalam keadaan terlentang diatas aspal, kemudian terdakwa dengan posisi agak jongkok menusukkan pisaunya secara berturut-turut sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian ketiak sebelah kiri serta bagian dada atas sebelah kiri Sdri. Intan Komalasari (Alm) sedangkan Sdri. Intan Komalasari (Alm) berteriak meminta tolong, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan Sdri. Intan Komalasari (Alm), kemudian Sdri. Intan Komalasari (Alm) berdiri lalu berjalan memegang samping kiri dibawah ketiak menggunakan tangan kirinya yang mengeluarkan darah menemui saksi Nur Awalya dengan maksud meminta pertolongan untuk dibawa ke rumah sakit. Selanjutnya Sdri. Intan Komalasari (Alm) dibawa ke RSUD Kab. Dompu untuk diberi pertolongan pertama, namun sesampainya di UGD RSUD. Kab. Dompu tidak lama kemudian Sdri. Intan Komalasari (Alm) meninggal dunia;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Sdri. Intan Komalasari (Alm) meninggal dunia sebagaimana luka yang dialaminya berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 353/11/RSUD/2021 tanggal 12 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani dr. M. Ade Indra Sutomo, dokter pemeriksa pada RSUD Kabupaten Dompu, dengan hasil pemeriksaan luka terbuka pada bagian dada kiri, berukuran 3 cm x 2 cm dengan kedalaman rongga dada dan luka terbuka pada bagian dada, dengan kesimpulan kelainan tersebut diakibatkan oleh benturan keras benda tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 338 KUHPidana;

Atau;

Kedua:

Bahwa Terdakwa FERIANSYAH alias FERI pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 18.00 WITA atau dalam waktu lain dalam bulan Desember tahun dua ribu dua puluh, bertempat di depan rumah terdakwa yang beralamat di Lingk. Bali Barat Kel. Bali Kec. Dompu Kab. Dompu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu tersebut diatas, terjadi keributan di dalam rumah terdakwa, terdakwa menantang saksi Suryamansyah yang merupakan kakak kandungnya untuk berkelahi satu lawan satu, selanjutnya saksi Suryamansyah masuk ke dalam kamar rumah dan mengambil sebilah parang kemudian berniat mengayunkan parangnya tersebut kepada terdakwa namun dihalangi oleh Sdri. Dewi Jumiaty, selanjutnya terdakwa pergi keluar rumah melalui pintu dapur dengan membawa 1 (satu) buah pisau dengan panjang sekitar 36 (tiga puluh enam) cm, lebar sekitar 3 (tiga) cm yang terbuat dari lempengan besi tajam warna hitam dengan gagang yang terbuat dari kayu warna hitam yang dililit dengan tali warna biru yang dipegang dengan menggunakan tangan kanannya, setelah berada di depan rumah terdakwa melihat saksi M. Rifki Aulia alias Kiki bersama ibunya yaitu Sdri. Intan Komalasari (Alm) sedang duduk di dekat kios Sdr. Siti Nurbaya, selanjutnya terdakwa menunjuk saksi M. Rifki Aulia dengan menggunakan pisau belati yang dipegangnya kemudian Sdri. Intan Komalasari (Alm) berdiri dengan mengatakan, "Jangan ganggu anak saya" kepada terdakwa, selanjutnya saksi M. Rifki Aulia karena takut dengan terdakwa kemudian berlari ke arah selatan, selanjutnya terdakwa mendorong Sdri. Intan Komalasari (Alm) sehingga terjatuh dalam keadaan terlentang diatas aspal,

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa dengan posisi agak jongkok menusukkan pisaunya secara berturut-turut sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian ketiak sebelah kiri serta bagian dada atas sebelah kiri Sdri. Intan Komalasari (Alm) sedangkan Sdri. Intan Komalasari (Alm) berteriak meminta tolong, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan Sdri. Intan Komalasari (Alm), kemudian Sdri. Intan Komalasari (Alm) berdiri lalu berjalan memegang samping kiri dibawah ketiak menggunakan tangan kirinya yang mengeluarkan darah menemui saksi Nur Awalya dengan maksud meminta pertolongan untuk dibawa ke rumah sakit. Selanjutnya Sdri. Intan Komalasari (Alm) dibawa ke RSUD Kab. Dompu untuk diberi pertolongan pertama, namun sesampainya di UGD RSUD. Kab. Dompu tidak lama kemudian Sdri. Intan Komalasari (Alm) meninggal dunia;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Sdri. Intan Komalasari (Alm) meninggal dunia sebagaimana luka yang dialaminya berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 353/11/RSUD/2021 tanggal 12 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani dr. M. Ade Indra Sutomo, dokter pemeriksa pada RSUD Kabupaten Dompu, dengan hasil pemeriksaan luka terbuka pada bagian dada kiri, berukuran 3 cm x 2 cm dengan kedalaman rongga dada dan luka terbuka pada bagian dada, dengan kesimpulan kelainan tersebut diakibatkan oleh benturan keras benda tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nur Awalya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 setelah maghrib, Saksi mendengar Intan Komalasari teriak meminta tolong untuk dibawa ke rumah sakit;
 - Bahwa saat Saksi mendekat, Saksi melihat Intan Komalasari sudah berlumur darah;
 - Bahwa Saksi dan keponakan Saksi kemudian membantu Intan Komalasari dengan memapah mencari mobil di jalan untuk membawa ke rumah sakit;
 - Bahwa kemudian Saksi dan Intan Komalasari mendapatkan mobil yang mau mengantar ke rumah sakit;
 - Bahwa saat di dalam mobil, Intan Komalasari sempat berkata bahwa ia ditusuk oleh Terdakwa;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Dpu



- Bahwa Saksi melihat daster Intan Komalasari berlubang di bagian dada sebelah kiri bagian samping di bawah ketiak;
- Bahwa setelah sampai di Rumah Sakit Umum Dompu, daster Intan Komalasari digunting dan terlihat luka robek pada bagian dada kiri atas serta luka tusuk pada bagian dada sebelah kiri bagian samping di bawah ketiak;
- Bahwa beberapa saat setelah sampai di Rumah Sakit Umum Dompu, Intan Komalasari meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Rosdah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 setelah maghrib, Saksi mendengar teriakan dari arah rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Saksi Muhammad Rifki Aulia dan Intan Komalasari menuju arah rumah Terdakwa dan berada di depan rumah Terdakwa dengan posisi Intan Komalasari di belakang Saksi Muhammad Rifki Aulia;
- Bahwa Intan Komalasari adalah ibu dari Saksi Muhammad Rifki Aulia;
- Bahwa Saksi juga ikut menuju ke rumah Terdakwa tetapi tidak sampai rumahnya, hanya melihat dari jauh;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa keluar dari rumah dengan membawa sebuah pisau;
- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti sebilah pisau merupakan pisau yang dibawa Terdakwa saat kejadian;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menodongkan pisaunya ke arah Saksi Muhammad Rifki Aulia, kemudian Intan Komalasari menyuruh Saksi Muhammad Rifki Aulia lari;
- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Rifki Aulia lari sempat dikejar sebentar oleh Terdakwa tetapi tidak dapat;
- Bahwa saat itu Intan Komalasari tetap berada di lokasi;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendorong Intan Komalasari hingga terjatuh dan mereka sempat bergulat, saat itu juga kakak dari Terdakwa yaitu Saksi Suryamansyah keluar dari arah rumah Terdakwa membawa pisau;
- Bahwa melihat hal tersebut Saksi minta pertolongan memanggil kakak Intan Komalasari yang rumahnya tidak jauh dari lokasi, saat itu Saksi tidak melihat apa yang terjadi di lokasi;
- Bahwa kemudian Saksi kembali melihat lokasi kejadian dari jauh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi melihat Intan Komalasari berjalan memegang dada bagian kiri yang mengeluarkan darah sambil meminta pertolongan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Suryamansyah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa adalah adik kandung Saksi;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di depan rumah Saksi beralamat di Lingkungan Bali Barat, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Terdakwa menantang Saksi untuk duel satu lawan satu, mendengar hal tersebut Saksi langsung keluar dari kamar membawa satu bilah parang dan hendak membacok Terdakwa namun dilarang oleh Dewi Jumiati dengan cara memeluk Saksi sehingga Terdakwa langsung berlari keluar melalui pintu dapur dengan membawa 1 (satu) buah pisau belati yang dipegang menggunakan tangan kanannya;
 - Bahwa tidak lama itu Saksi mendengar suara teriakan dari arah depan rumah sehingga saksi langsung berlari menuju depan rumah dan melihat Terdakwa yang memegang pisau belati di tangan kanannya sedang berdiri di samping kiri Intan Komalasari yang sudah dalam keadaan tergeletak di atas aspal dengan posisi tengkurap;
 - Bahwa melihat hal tersebut Saksi langsung berlari ke arah Terdakwa dan mengayunkan parang sebanyak satu kali ke arah Terdakwa, namun Terdakwa dapat menghindari dan berlari menuju Barat sedangkan Intan Komalasari langsung berdiri dan berjalan menuju Timur untuk meminta pertolongan sedangkan Saksi langsung masuk ke dalam rumah;
 - Bahwa Terdakwa dan Intan Komalasari pernah mempunyai masalah, yaitu sekitar bulan Juni 2020 Terdakwa pernah mengatakan PKI Polisi kepada Intan Komalasari dan permasalahan tersebut sampai dilaporkan ke pihak Kepolisian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
4. Muhammad Rifki Aulia yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Intan Komalasari yaitu korban adalah ibu kandung dari Saksi;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar pukul 18.00 WITA, Intan Komalasari bersama Saksi sedang duduk bersama di depan kios sambil bercerita, kemudian selang beberapa menit Saksi mendengar ada suara teriakan dari arah rumah Terdakwa;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Dpu



- Bahwa mendengar hal tersebut Intan Komalasari, Rio, dan Saksi berjalan menuju Barat ke arah rumah Terdakwa di Lingkungan Bali Barat, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa kemudian Saksi Suryamansyah keluar dari lorong kecil yang berada di samping rumahnya dengan memegang sebilah pisau di tangan kanannya, kemudian Saksi Suryamansyah masuk ke rumah Terdakwa sembari menyuruh Intan Komalasari dan Saksi untuk pulang saja;
- Bahwa benar ketika Intan Komalasari, Rio, dan Saksi sedang berjalan meninggalkan rumah Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa keluar dari lorong kecil di samping rumahnya dengan memegang satu bilah pisau belati di tangan kanannya kemudian mengacungkan pisau belati tersebut ke arah Saksi, selanjutnya Intan Komalasari langsung menyuruh Saksi untuk lari ke arah Timur melewati Intan Komalasari;
- Bahwa sekitar jarak 10 m (sepuluh meter) Saksi berlari, Saksi mendengar teriakan "bawa ke rumah sakit" selanjutnya Saksi berbalik badan dan berjalan menuju depan rumah Saksi;
- Bahwa kemudian salah satu warga menghampiri dan mengatakan bahwa ibu Saksi yaitu Intan Komalasari ditusuk oleh Terdakwa dan telah dibawa ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan;
- Bahwa selang beberapa menit setelah diberi pertolongan, pihak rumah sakit mengatakan kepada Saksi bahwa ibu Saksi telah meninggal dunia;
- Bahwa luka yang dialami oleh Intan Komalasari adalah luka tusuk di bagian bawah ketiak sebelah kiri dan luka tusuk di bagian dada atas sebelah kiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 setelah maghrib di depan rumah Terdakwa di Lingkungan Bali Barat, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Terdakwa telah menusuk Intan Komalasari di bawah ketiak sebelah kiri dan di bagian dada atas sebelah kiri;
- Bahwa awalnya adalah Terdakwa berkelahi dengan Saksi Suryamansyah di rumah Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan Saksi Suryamansyah sama-sama membawa pisau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dapur menuju ke arah depan rumah dan bertemu Intan Komalasari dan Saksi Muhammad Rifki Aulia;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengacungkan pisau ke arah Saksi Muhammad Rifki Aulia, saat itu Intan Komalasari mengatakan agar jangan mengganggu anaknya;
- Bahwa Terdakwa tersinggung dengan Intan Komalasari dan kemudian mendorongnya hingga terjatuh kemudian menusuknya di bawah ketiak sebelah kiri dan di bagian dada atas sebelah kiri;
- Bahwa benar barang bukti sebilah pisau yang ditunjukkan adalah pisau yang digunakan untuk menusuk Intan Komalasari;
- Bahwa posisi Terdakwa dengan Intan Komalasari saat itu berhadapan;
- Bahwa kemudian Terdakwa melarikan diri ke masjid karena dikejar masyarakat;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Keterangan *Visum et Repertum* Nomor: 353/11/RSUD/2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompu tertanggal 12 Januari 2021 atas nama Intan Komalasari;
2. Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/1438/Kel.BI/XII/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bali tertanggal 23 Desember 2020 atas nama Intan Komalasari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau dengan panjang sekitar 36 cm (tiga puluh enam sentimeter), lebar sekitar 3 cm (tiga sentimeter) yang terbuat dari lempengan besi tajam warna hitam dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam yang dililit dengan tali warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Intan Komalasari adalah ibu kandung Saksi Muhammad Rifki Aulia;
- Bahwa Terdakwa adalah adik kandung Saksi Suryamansyah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 setelah maghrib di depan rumah Terdakwa di Lingkungan Bali Barat, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Terdakwa berkelahi dengan Saksi Suryamansyah;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat berkelahi tersebut Terdakwa dan Saksi Suryamansyah sama-sama membawa pisau;
- Bahwa Intan Komalasari dan Saksi Muhammad Rifki Aulia berada di depan rumah Terdakwa, dan Saksi Rosdah melihat keadaan rumah Terdakwa dari jauh;
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar rumah dan bertemu dengan Intan Komalasari dan Saksi Muhammad Rifki Aulia;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengejar Saksi Muhammad Rifki Aulia tetapi tidak dapat karena Saksi Muhammad Rifki Aulia lari;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendorong Intan Komalasari hingga jatuh dan menusuk Intan Komalasari di bawah ketiak sebelah kiri dan di bagian dada atas sebelah kiri;
- Bahwa akibat tusukan tersebut, Intan Komalasari mengalami luka terbuka pada bagian dada kiri berukuran 3 cm x 2 cm (tiga sentimeter kali dua sentimeter) dengan kedalaman rongga dada dan luka terbuka pada bagian dada;
- Bahwa Terdakwa menusuk Intan Komalasari menggunakan 1 (satu) bilah pisau dengan panjang sekitar 36 cm (tiga puluh enam sentimeter), lebar sekitar 3 cm (tiga sentimeter) yang terbuat dari lempengan besi tajam warna hitam dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam yang dililit dengan tali warna biru;
- Bahwa kemudian Terdakwa lari;
- Bahwa Intan Komalasari berjalan sambil berlumuran darah meminta pertolongan dan ditolong oleh Saksi Nur Awalya ke rumah sakit;
- Bahwa akibat penusukan tersebut Intan Komalasari meninggal dunia di rumah sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Dpu



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah subjek hukum yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Feriansyah alias Feri ke muka persidangan dan Terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya sesuai yang tercantum dalam surat dakwaan, yang selama dalam persidangan tidak ada keraguan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan adalah Terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (sejarah pembentukan KUHP), syarat kesengajaan adalah *willens en wetens* (mengetahui dan menghendaki), dalam perkara *a quo* haruslah dibuktikan bahwa Terdakwa mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya;

Menimbang, pasal ini dirumuskan secara materil (delik materil), sehingga unsur kesengajaan dalam rumusan ini adalah kesengajaan yang ditujukan kepada hilangnya nyawa orang lain;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur kesengajaan, haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa berakibat pada hilangnya nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan yang didapatkan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta persesuaiannya dengan barang bukti yang diajukan, bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 setelah maghrib di depan rumah Terdakwa di Lingkungan Bali Barat, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Terdakwa menusuk Intan Komalasari di bawah ketiak sebelah kiri dan di bagian dada atas sebelah kiri, Terdakwa menusuk menggunakan sebilah pisau dengan panjang sekitar 36 cm (tiga puluh enam sentimeter), lebar sekitar 3 cm (tiga sentimeter) yang terbuat dari lempengan besi tajam warna hitam dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam yang dililit dengan tali warna biru (barang bukti);

Menimbang, bahwa akibat tusukan tersebut, sesuai dengan Surat Keterangan *Visum et Repertum* Nomor: 353/11/RSUD/2021 yang dikeluarkan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompu (*vide* bukti surat 1), Intan Komalasari mengalami luka terbuka pada bagian dada kiri berukuran 3 cm x 2 cm (tiga sentimeter kali dua sentimeter) dengan kedalaman rongga dada dan luka terbuka pada bagian dada. Setelah penusukan oleh Terdakwa tersebut, Intan Komalasari berjalan sambil berlumuran darah meminta pertolongan dan ditolong oleh Saksi Nur Awalya ke rumah sakit dan kemudian meninggal sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/1438/Kel.BI/XII/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bali (*vide* bukti surat 2);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu melihat keadaan hati Terdakwa saat melakukan perbuatan, dalam hal ini dapat diketahui dari keadaan sesaat sebelum perbuatan dilakukan. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rosdah, Saksi Suryamansyah, Saksi Muhammad Rifki Aulia, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, bahwa sesaat sebelum penusukan terjadi, Terdakwa sedang berkelahi dengan kakaknya yaitu Saksi Suryamansyah keduanya membawa pisau, dengan demikian pada diri Terdakwa ada amarah yang meluap. Sesaat kemudian Terdakwa bertemu dengan Intan Komalasari dan terjadilah penusukan sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa melakukan penusukan dalam kemarahan yang timbul secara tiba-tiba sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa Intan Komalasari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa perbuatan Terdakwa berakibat pada hilangnya nyawa orang lain, yaitu akibat penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa berakibat pada hilangnya nyawa Intan Komalasari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kesengajaan, dalam perkara *a quo* apakah perbuatan Terdakwa menghilangkan nyawa Intan Komalasari adalah dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesengajaan untuk menghilangkan nyawa terpenuhi apabila Terdakwa menyerang korban menggunakan alat yang membahayakan, di bagian tubuh yang terdapat organ vital. Bahwa suatu kenyataan bahwa pisau adalah suatu senjata yang sifatnya membahayakan (*onder alle omstandigheden gevaarlijk*), terlebih Terdakwa menyerang Intan Komalasari pada bagian dada (di bawah ketiak sebelah kiri dan di bagian dada atas sebelah kiri). Dengan melihat hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa memang Terdakwa mengetahui dan menghendaki akibat perbuatannya akan menghilangkan nyawa orang lain, yaitu hilangnya nyawa Intan Komalasari;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka untuk kepentingan pemeriksaan berikutnya jika ada upaya hukum yang akan dipergunakan, beralasan hukum sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau dengan panjang sekitar 36 cm (tiga puluh enam sentimeter), lebar sekitar 3 cm (tiga sentimeter) yang terbuat dari lempengan besi tajam warna hitam dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam yang dililit dengan tali warna biru;

Adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka sudah seharusnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Feriansyah alias Feri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Feriansyah alias Feri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau dengan panjang sekitar 36 cm (tiga puluh enam sentimeter), lebar sekitar 3 cm (tiga sentimeter) yang terbuat dari lempengan besi tajam warna hitam dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam yang dililit dengan tali warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompus, pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021, oleh Demi Hadianoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ricky Indra Yohanis, S.H. dan Rizky Ramadhan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Sarah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompus, serta dihadiri oleh Radityo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ricky Indra Yohanis, S.H.

Demi Hadianoro, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rizky Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Sarah, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)